

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 13 TAHUN 1989

TENTANG

PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap evaluasi tahun an pelaksanaan Program Imunisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1988/1989 dan evaluasi pelaksanaan semester I Tahun 1989/1990 serta peringkat Propinsi Cakupan Imunisasi Tahun 1988/1989, untuk Imunisasi Bayi lengkap maupun Imunisasi lengkap Ibu Hamil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan masih menduduki peringkat bawah ;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan Program Imunisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang di tuangkan dalam instruksi Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 474 Tahun 1989 ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1989 ;

7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1989.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

UNTUK : 1. Mencapai Cakupan Imunisasi sesuai target Universal Child Immunization yaitu sekurang-kurangnya 90 % untuk kontak pertama dan 80 % untuk Imunisasi lengkap bagi bayi dan ibu hamil di masing-masing Kecamatan dan Desa secara merata selama PELITA V ;

2. Meningkatkan keikutsertaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, baik milik Pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan Program Imunisasi ;
3. Meningkatkan peran serta lembaga-lembaga di pedesaan untuk keberhasilan Program Imunisasi :
P K K : a. Memberikan motivasi ;
b. Membuat daftar penduduk sasaran Imunisasi lengkap serta status imunisasinya ;
c. Merujuk sasaran yang akan diimunisasi ke Posyandu dan tempat-tempat pelayanan lainnya.
L K M D : a. Menjadikan Imunisasi sebagai salah satu program prioritas ;
b. Menggerakkan tokoh masyarakat dan kader untuk mensukseskan program imunisasi.
4. Memberikan bimbingan pembinaan kepada para pelaksana imunisasi dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Imunisasi di Kecamatan masing-masing.
5. Meningkatkan bantuan, dukungan dan peran serta aparat pemerintah maupun lembaga diluar pemerintah agar usaha usaha peningkatan cakupan imunisasi berhasil.
6. Meningkatkan kesiapan para petugas dalam melaksanakan Operasi Program Imunisasi serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terus menerus di Kecamatan masing-masing.
7. Melaporkan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan secara terus menerus dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

INSTRUKSI

ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Dikeluarkan di : Lamongan
Tanggal : 2 Nopember 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

TTD

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;

2. Sdr.

- Yth. 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-
Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

Disalin sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
ASISTEN I

UB.

Kepala Bagian Hukum



S U P A R D I, SH

NIP. 010164744.